



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2419>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

PENERTIBAN LAPAK PEDAGANG KAWASAN *FLYOVER* KELOK SEMBILAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Muhammad Hakiki¹, Eva Eviany², Selamat Jalaludin³

¹Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Jalan Jenderal Sudirman No.51,
Kota Padang, Indonesia

^{2,3}Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Sumedang, Indonesia

Corresponding Author: hakikimuhammad10@gmail.com

Received: 13-04-2022; Accepted: 25-07-2022; Published Online: 25-07-2022

ABSTRAK

Masih banyaknya pedagang yang berjualan di Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan padahal hal tersebut dilarang dalam peraturan daerah menjadi fokus pembahasan pada artikel ini. Tujuan penulisan artikel adalah untuk mengetahui penertiban lapak pedagang Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penertiban lapak pedagang di Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini yaitu Kepala Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Seksi Operasional dan Logistik, serta pedagang lapak Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan. Teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota sudah melakukan penertiban lapak pedagang di Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan dan menggunakan pendekatan persuasif. Akan tetapi penertiban yang dilakukan Satpol PP belum diindahkan dengan baik oleh para pedagang dan bisa dilihat dari masih ada lapak pedagang di Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus segera mungkin menyelesaikan tempat relokasi bagi para pedagang. dan para pedagang yang berada di Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tugas Satpol PP dalam menegakkan aturan dan tidak berdagang pada tempat yang dilarang oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci: Lapak Pedagang, Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja

Copyright (c) 2022 Muhammad Hakiki, Eva Eviany, Selamat Jalaludin



This work is licensed under the Creative Commons
Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International
License.

ABSTRACT

There are still many traders who sell in the Kelok Sembilan Flyover Area even though this is prohibited in the regional regulation which is the focus of discussion in this article. The purpose of this study was to describe and analyze the control of traders' stalls in the Kelok Sembilan Flyover Area by Civil Service Police Unit and to describe and analyze the factors supporting and inhibiting the control of traders' stalls in the Kelok Sembilan Flyover Area. This study uses qualitative methods and data collection techniques consisting of observation, interviews, and documentation. The informants in this study were the Head of the Satpol PP Regency of Lima Puluh Kota, the Head of the Operations and Logistics Section, and the traders of the Kelok Sembilan Flyover Area. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the Satpol PP of Lima Puluh Kota Regency had controlled the stalls of traders in the Kelok Sembilan Flyover Area and used a persuasive approach. However, the control carried out by the Satpol PP has not been heeded properly by the traders, as can be seen from the traders' stalls in the Kelok Sembilan Flyover Area. Therefore, the regional government must immediately complete the relocation of the traders. Satpol PP is enforcing the rules and prohibiting trading in places where the local government has prohibited trading. Traders in the Kelok Sembilan Flyover Area must be aware of Satpol PP's role in enforcing the rules and refrain from trading in places where the local government has prohibited trading.

Keywords: *Civil Service Police Unit, Control, Traders*

PENDAHULUAN

Dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, salah satu kecamatan dengan potensi wisata yang cukup banyak adalah Kecamatan Harau, beberapa potensi wisata yang terdapat di Kecamatan Harau yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Potensi Wisata di Kecamatan Harau

No.	Tempat Wisata
1.	Air Panas Batu Balang
2.	Embung Aia Limpato
3.	Kelok Sembilan
4.	Air Terjun Burai
5.	Ngalau Seribu

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, 2022

Berdasarkan tabel di atas, Kelok Sembilan merupakan salah satu potensi wisata yang ada di Kabupaten Lima Puluh

Kota. *Flyover* Kelok Sembilan merupakan mahakarya anak bangsa yang sangat membanggakan karena pembuatannya menggunakan produk – produk dalam negeri serta memperlihatkan arsitektur dan konstruksi jembatan yang sangat megah ditopang oleh 30 pilar kokoh dengan tinggi tiang – tiang beton bervariasi antara 30 - 60 meter serta dapat menampung 14.000 kendaraan setiap harinya. Nilai tambahan lainnya mengenai *flyover* ini adalah keindahan panorama alam bukit barisan yang mengagumkan konstruksi jembatan sehingga menarik perhatian para pengendara yang melintasi jembatan layang ini untuk berhenti sejenak sembari menikmati keindahan alam ataupun berhenti untuk berfoto.

Masyarakat yang datang ke *Flyover* Kelok Sembilan berasal dari sejumlah daerah, tidak hanya warga sekitar tetapi juga masyarakat dari luar Kabupaten Lima Puluh Kota dan luar provinsi, bahkan ada yang dari luar negeri menyempatkan berkunjung ke Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan. Seperti halnya objek – objek wisata pada umumnya, sangat wajar apabila Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan ini menjadi tempat yang produktif bagi para pedagang untuk membuka lapak dagangannya. Dengan tuntutan ekonomi yang cukup tinggi pada masa sekarang membuat masyarakat berpikir untuk membuka lapangan kerja sendiri. Adanya *Flyover* Kelok Sembilan ini membuat masyarakat berpikir bahwa tempat tersebut bisa dijadikan peluang usaha dan untuk membuka usaha di tempat tersebut tidak perlu modal yang besar, cukup membuat lapak dengan tenda – tenda kecil dan beberapa kursi sehingga saat ini banyak ditemukan lapak – lapak pedagang di Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan.

Keberadaan lapak pedagang di Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan telah melanggar tertib pedagang kaki lima yang terdapat pada aturan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pasal 16 ayat 1 berbunyi: “Setiap orang atau badan dilarang berjualan

di jalan trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan.” Untuk menegakkan aturan ini merupakan tugas dan wewenang Satpol PP sebagai penegak perda dan perkada.

Hasil wawancara dengan Kepala Operasional dan Logistik Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota mengatakan bahwa saat ini memang banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan *Flyover* Kelok Sembilan. Kehadiran para pedagang ini mengganggu lalu lintas di kawasan tersebut. Dulu sudah pernah melakukan penertiban bagi pedagang di kawasan ini, tetapi nyatanya saat ini kembali masih banyak kita lihat para pedagang berjualan di kawasan tersebut. Dari hasil pengamatan setidaknya sekarang ada sekitar 170-an pedagang yang mendirikan lapaknya di bagian pinggir jalan *Flyover* Kelok Sembilan. Nantinya akan dilakukan komunikasi dengan para pedagang untuk mencari solusi terbaik. Kemungkinan terbesar akan dibuat area khusus buat para pedagang dan akan direlokasi.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang dijelaskan, maka terdapat rumusan masalah yang akan dijelaskan pada artikel ini yaitu:

1. Bagaimana penertiban lapak pedagang Kawasan Kelok Sembilan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lima

Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, serta

2. Apa faktor pendukung dan penghambat penertiban lapak pedagang Kawasan Kelok Sembilan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penertiban lapak pedagang Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat penertiban lapak pedagang Kawasan Kelok Sembilan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

KAJIAN TEORI

1. Pemerintahan

Pendapat mengenai pemerintahan dikemukakan oleh Syafi'e (2003:3) yaitu pemerintahan dalam arti luas berarti keseluruhan urusan yang menyangkut penyelenggaraan kesejahteraan, pemeliharaan keamanan serta tingkat kehidupan rakyat oleh negara dalam rangka menjamin kepentingan negara itu sendiri dengan melaksanakan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut pendapat Ermaya Suradinata (dalam Zaidan

Nawawi) pemerintahan yaitu semua pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau badan – badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi agar tercapainya tujuan negara. Tugas dan fungsi pemerintahan secara umum meliputi tujuh bidang pelayanan yaitu: 1. Menjaga keamanan negara dari serangan luar negeri dan menga segala bentuk pemberontakan dari dalam negeri yang ingin menggulingkan kekuasaan pemerintah; 2. Menjaga ketertiban dalam masyarakat; 3. Menjamin keadilan bagi setiap warga masyarakat; 4. Memberi pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pekerjaan umum; 5. Meningkatkan kesejahteraan sosial; 6. Melakukan strategi kebijakan ekonomi yang dapat menguntungkan masyarakat; 7. Pemeliharaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Berdasarkan tujuh bidang pelayanan di atas, salah satu bagian dari pemerintahan berkaitan dengan menjaga ketertiban dalam masyarakat adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai objek penelitian yang peneliti lakukan saat ini di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Manajemen Pemerintahan

Menurut pandangan Suryadinata, manajemen pemerintahan adalah suatu usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan negara melalui sumber yang dimiliki negara. Intinya pada proses penggerakan dalam mencapai tujuan negara

atau disebut fungsi kepomongprajaan. Talidzu Ndraha mengemukakan ada lima ruang lingkup manajemen pemerintahan yaitu, asas dan system pemerintahan, ekologi pemerintahan, hukum tata pemerintahan, filsafat dan etika pemerintahan, serta praktik penyelenggaraan pemerintahan (Ndraha, 2011). Istianto berpendapat dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik bahwa pengertian dari manajemen pemerintahan adalah pengimplementasian suatu kebijakan publik secara organisasional yang mampu mengubah ide – ide kebijakan menjadi suatu tindakan dengan menggunakan alat – alat manejerial serta teknis keterampilan dan pengetahuan. Salah satu kebijakan publik yaitu mengenai pemeliharaan keamanan dan ketertiban di daerah (Istianto, 2011).

Untuk mengimplementasikan hal tersebut dibutuhkan alat negara yang dalam hal ini adalah Dinas Satpol PP. Pada penelitian ini, masalah ketertiban dan keamanannya adalah menyangkut pedagang yang berjualan di tempat terlarang di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga untuk menertibkan hal tersebut dibutuhkan peran Dinas Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Konsep Penertiban

Penertiban merupakan suatu tindakan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat supaya tidak terjadinya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta perda dan perkada. Menurut Retno Widjajanti menjelaskan pengertian dari penertiban dalam pemanfaatan ruang sebagai suatu kegiatan pengambilan tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana dapat terwujud dengan baik. Bentuk dari kegiatan tersebut dapat berupa penertiban secara langsung dan penertiban secara tidak langsung. Penertiban langsung dilaksanakan dengan cara penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan aturan perundang – undangan yang berlaku. Penertiban tidak langsung berbentuk sanksi disinsentif, berupa menarik retribusi secara berkala atau dengan memberikan batasan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan. Terkait sanksi – sanksi yang dapat diberikan terkait pelanggaran penertiban dapat berupa: sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana (Widjajanti, 2000).

Konsep penertiban memiliki artian sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan petugas atau kelompok orang pribadi/instansi pemerintahan tertentu dalam rangka menertibkan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan sehingga menciptakan suatu kondisi yang tertib, teratur dan dinamis sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku (Damara, 2020). Pelaksanaan penertiban memiliki tujuan agar dapat mengurangi atau menghilangkan berbagai bentuk gangguan serta ancaman terhadap ketertiban dalam masyarakat dan supaya pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar dan aman. Berdasarkan beberapa konsep penertiban yang dikemukakan di atas, pada penelitian ini penulis menggunakan konsep penertiban dari Retno Widjajanti sebagai acuan dalam menjawab permasalahan.

4. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima (PKL) yaitu setiap orang atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha dagang dan dalam menjalankan usaha dagangnya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Para pedagang tersebut melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan memakai sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat mereka berusaha. Tentunya hal ini mengakibatkan ketidaknyamanan bagi aktivitas masyarakat, dan hal mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, sehingga salah satu dampak dari hal tersebut yaitu pembentukan tatanan kota

yang tertib menjadi terkendala. (Damsar, 2002)

Keberadaan PKL di tempat – tempat umum perlu dilakukan giat penertibkan agar tidak mengganggu kegiatan yang dilakukan masyarakat di tempat umum tersebut. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan cara relokasi pedagang. Sebelum melakukan relokasi perlu dilakukan komunikasi terlebih dahulu serta harus paham karakteristik PKL sehingga dapat menentukan lokasi tempat relokasi yang tepat untuk berdagang. Dengan adanya hal tersebut diharapkan para PKL mau untuk direlokasi dan tidak kembali berdagang pada tempat yang lama.

5. Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa. “Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.” Selanjutnya mengenai pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah sesuai amanat dalam Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Satpol PP merupakan perangkat satuan keamanan di daerah dalam rangka menegakkan peraturan daerah dan bertugas untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan

ketentrangan lingkungan. Supaya kinerja satuan polisi pamong praja dapat berjalan secara optimal diperlukan suatu kelembagaan Satpol PP yang dapat mewujudkan kondisi serta suasana daerah yang teratur, tentram dan tertib dengan melakukan penataan kelembagaan seperti, dengan menyeimbangkan beban tugas dan tanggung jawab yang pikul Satpol PP dengan jumlah kepadatan penduduk di daerah tersebut agar mengurangi risiko kerja anggota Satpol PP.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yaitu metode dalam mengadakan penelitian. Tipe atau jenis penelitian yang diambil, dipandang dari segi tujuan yaitu deskriptif (Suharsimi, 2013). Pada penelitian ini, metode pendekatan yang penulis lakukan yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan pendapat Sugiyono, penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode yang mempunyai landasan filsafat postpositivisme, yang berguna pada saat meneliti objek yang alamiah, dalam hal ini penulis merupakan instrument kunci, pengambilan data menggunakan teknik purposive dan snowball sampling, pengumpulan data secara gabungan (triangulasi), analisis data secara kualitatif, serta hasil penelitian lebih ditekankan secara makna (Sugiyono, 2011). Metode

atau cara penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam mengeksplorasi serta memahami suatu gejala sentral. Agar bisa mengerti gejala sentral tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap partisipan atau peserta penelitian dengan memberi pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi selanjutnya dikumpulkan berupa kata maupun teks. Kumpulan informasi-informasi tersebut dianalisis. Setelah analisis kemudian dijabarkan dengan penelitian – penelitian yang telah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Hasil akhir penelitian kualitatif selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan tertulis (Creswell, 2008). Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu agar dapat menjelaskan fenomena secara mendalam dengan menggunakan metode pengumpulan data secara mendalam pula, yang memperlihatkan betapa pentingnya detail atau kedalaman data yang sedang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dipandu oleh fakta – fakta di lapangan yang ditemukan saat penelitian, sehingga ditemukan hipotesis pada saat menganalisis data.

2. Operasional Konsep

Penelitian ini menggunakan teori penertiban menurut Retno Widjajanti yang menjelaskan pengertian dari penertiban dalam pemanfaatan ruang sebagai kegiatan untuk mengambil tindakan supaya pemanfaatan ruang dapat diwujudkan

sesuai rencana. Bentuk dari kegiatan tersebut dapat berupa penertiban secara langsung dan penertiban secara tidak langsung. Penertiban langsung dilaksanakan dengan mekanisme penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penertiban tidak langsung berbentuk sanksi disinsentif, berupa menarik retribusi secara berkala atau dengan memberikan batasan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan. Operasional konsep dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Operasionalisasi Konsep

Konsep	Dimensi	Indikator
Teori Penertiban menurut Retno Widjajanti, 2000	Penertiban Langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan di lokasi dagang • Penyitaan dagangan sementara • Penyegelan lapak • Melakukan patroli rutin • Melakukan relokasi
	Penertiban Tak Langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenaan retribusi • Membatasi penyediaan sarana dan prasarana • Memberikan penyuluhan • Pemberian surat teguran

3. Informan

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, adapun yang akan menjadi informan adalah orang yang memahami terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di antaranya sebagai berikut:

Tabel 3. Informan

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Orang
2.	Kepala Seksi Operasional dan Logistik	1 Orang
3.	Pedagang Lapak di Kawasan <i>Flyover</i> Kelok Sembilan	10 Orang

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Wawancara
 Dalam penelitian ini pihak – pihak yang nantinya akan menjadi narasumber peneliti yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh kota, serta para pedagang lapak di Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan.

- Observasi, dan
Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan tipe observasi non partisipan karena tidak langsung terlibat terhadap kegiatan sehari – hari orang yang sedang diamati.
- Dokumentasi
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk dokumentasi gambar berupa foto yang peneliti ambil langsung pada saat turun ke lapangan.

5. Teknik Analisis Data

- Reduksi Data
Reduksi data yaitu aktivitas merangkum hal – hal inti serta fokus kepada hal yang penting dengan mencari tema dan pola yang sesuai dan membuang bagian – bagian yang tidak diperlukan.
- Penyajian Data
Dengan melakukan penyajian data akan lebih mudah memahami keadaan yang terjadi serta merencanakan tahap berikutnya berdasarkan sesuatu yang telah dipahami. Dengan melakukan penyajian data, maka data akan terorganisir dan tersusun rapi dalam bentuk pola hubungan.
- Penarikan Kesimpulan
Pada tahap pengolahan data, membuat kesimpulan merupakan akhir dari tahapan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi kepustakaan dan pelaksanaan wawancara dengan narasumber, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Penertiban Lapak Pedagang Kawasan Kelok Sembilan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat

Pelaksanaan kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan hal yang cukup sulit dilakukan oleh pemerintah terkait dengan proses penertiban tersebut. Selain jumlah pedagang banyak, juga penyebab keberadaan Pedagang Kaki Lima tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi. Permasalahan terkait dengan PKL yaitu jumlahnya yang semakin banyak dan dalam melakukan usahanya menggunakan ruang yang cukup besar. Keberadaan PKL tidak dapat semerta-merta dihilangkan dari ruang publik, karena keberadaan mereka merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat, terutama di kawasan perdagangan (Khadafi, 2019). Penertiban lapak pedagang Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dilandasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam pelaksanaan penelitian ini,

penjelasan teoritis menggunakan teori penertiban yang disampaikan oleh Retno Widjajanti yakni: (1) Penertiban langsung, yang diuraikan menjadi beberapa indikator yaitu pengaturan di lokasi dagang, penyitaan dagangan sementara, penyevelan lapak, melakukan patroli rutin, dan melakukan relokasi. (2) Penertiban tak langsung, yang kemudian diuraikan menjadi beberapa bagian yaitu pengenaan retribusi, membatasi penyediaan sarana dan prasarana, memberikan penyuluhan, dan pemberian surat teguran (Widjajanti, 2000).

A. Penertiban Langsung

1) Pengaturan di Lokasi Dagang

Pengaturan di lokasi dagang bagi pedagang kaki lima bertujuan agar terciptanya ketertiban dan keteraturan sehingga tidak mengganggu kenyamanan beraktivitas bagi individu lainnya. Dengan dilakukannya pengaturan diharapkan tidak terjadi kesewenang – wenangan oleh pedagang dalam mengambil tempat untuk berdagang sehingga hal seperti kemacetan di jalan dapat diantisipasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan pedagang Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan, dapat diketahui bahwa terkait dengan indikator pengaturan di lokasi dagang telah dilakukan oleh pihak Satpol PP. Solusi yang diberikan yaitu pindah ke lokasi baru dengan pengaturan mencabut lot lapak yang akan dihuni oleh para

pedagang. Data cabut lot pedagang Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Data Hasil Cabut Lot Pedagang

No.	Nama	Lokasi	Lot
1.	M. Aarsal	<i>Flyover</i> Atas	84
2.	Aldiman	<i>Flyover</i> Atas	88
3.	Melfidawati	Taman Bawah	89
4.	Nazwar	<i>Flyover</i> Tengah	12
5.	Rosmawati	<i>Flyover</i> Tengah	82
6.	Nika Anggraini	Taman Bawah	59
7.	Essi	Taman Bawah	44
8.	Asnimar	<i>Flyover</i> Tengah	108

Sumber: Dinas Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota, diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa masing – masing pedagang yang berjualan di Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan sudah memiliki lot masing – masing untuk menempati tempat yang sudah diatur oleh Dinas Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota.

2) Penyitaan Dagangan Sementara

Penyitaan dagangan sementara merupakan suatu hal yang dilakukan oleh Satpol PP bagi para pedagang-pedagang yang melanggar aturan dalam berjualan. Hal ini bertujuan agar memberikan efek jera kepada para pedagang agar menaati peraturan yang telah ditetapkan. Penyitaan dagangan dapat berupa barang yang diperjualkan ataupun sarana pendukung seperti meja atau kursi pedagang tersebut.

Dari pernyataan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang *Flyover* Kelok Sembilan dapat disimpulkan bahwasanya indikator penyitaan dagangan sementara yang dilakukan bagi para pedagang di Kawasan Kelok Sembilan tidak efektif karena para pedagang terkadang tidak memperdulikan penyitaan barang – barang mereka. Hal lainnya yaitu pihak Satpol PP sangat memperhatikan sumber penghasilan dari pedagang karena mereka tidak menyita barang dagangan, akan tetapi menyita sarana penunjang seperti meja, terpal, ataupun kursi. Adapun barang sitaan yang masih terdapat di Kantor Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Barang Sitaan Satpol PP

No.	Barang Sitaan	Jumlah
1.	Meja	3
2.	Kursi Plastik	6
3.	Terpal	2
4.	Kayu Penunjang	3
5.	Karpet	4

Sumber: Dinas Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota, diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa masih ada beberapa barang sitaan pedagang Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan yang tidak diambil dan masih terletak di Kantor Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota.

3) Penyegehan Lapak

Lapak merupakan tempat yang digunakan oleh para pedagang untuk menjajakan dagangannya dengan cara menggelar tikar ataupun memberi tempat duduk dengan meja. Penyegehan lapak dilakukan jika para pedagang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Agar terciptanya kondisi ketentraman dan ketertiban yang baik di suatu daerah, diperlukan pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengarahan, serta pengendalian seluruh hal yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban (Endah, 2016). Pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah harus berlandaskan asas oportunitas yang mana

sering kali pelaksanaan penertiban cenderung akan mengakibatkan ketidakstabilan, anarkisme, dan ketidaktentraman berdasarkan atas kepentingan masyarakat atau ditujukan untuk kesejahteraan rakyat (Raharjo, 2018).

Dari wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh dan Pedagang *Flyover* Kelok Sembilan disimpulkan bahwa terkait dengan indikator penyegelan lapak tidak dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota tetapi langsung melakukan penertiban lapak apabila para pedagang masih berjualan setelah mendapatkan teguran. Dari hal tersebut dapat dicermati bahwa pihak Satpol PP mengutamakan upaya persuasif sebelum melakukan penertiban dengan menegur terlebih dahulu para pedagang agar tidak berjualan di area tersebut. Selain itu, dapat diketahui bahwa Satpol PP sangat tegas dalam menertibkan lapak pedagang yang berada di area yang membahayakan pengguna jalan seperti lapak salah satu pedagang yang penulis wawancarai di atas dimana ibu tersebut sebelumnya memiliki lapak di area tikungan.

4) Melakukan Patroli Rutin

Patroli merupakan kegiatan pencegahan yang dilakukan dengan metode bergerak dari satu titik ke titik lainnya dengan tujuan memeriksa dan memastikan

area dalam kondisi aman dan tertib. Patroli yang dilakukan oleh anggota Satpol PP biasanya menggunakan mobil patroli ataupun ada yang menggunakan motor. Patroli rutin adalah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak Satpol PP. Anggota yang bertugas melakukan patroli bertindak memantau, menertibkan dan melaporkan. (Atun, 2015)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dan pedagang *Flyover* Kelok Sembilan dapat ditarik kesimpulan terkait dengan indikator melakukan patroli rutin yaitu Satpol PP memiliki jadwal patroli rutin yang dilakukan dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban umum, namun untuk patroli Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan sendiri tidak masuk ke dalam jadwal rutin yang dikunjungi, tetapi ada jadwal khusus untuk dilakukan penertiban. Berikut data lokasi patroli rutin yang dilakukan oleh Satpol PP pada bulan Januari 2022 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 6. Lokasi Patroli Rutin Satpol PP

No.	Lokasi
1.	Pasar
2.	Café
3.	Restoran
4.	Sekolah
5.	Tempat Rekreasi

Sumber: Dinas Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota, diolah penulis

Dari data lokasi rutin patroli Satpol PP yang tercantum di atas, tidak ditemukan adanya agenda patroli yang dilakukan oleh Satpol PP ke Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan.

5) Melakukan Relokasi

Relokasi pada pedagang adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan untuk memindahkan keberadaan pedagang dari suatu tempat ke tempat lain. Relokasi terhadap PKL merupakan salah satu solusi dalam melakukan penertiban dan penataan PKL, yang mana hal tersebut juga sering dihadapkan pada polemik. Relokasi PKL sering menjadi masalah pada saat tempat yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah daerah sebagai tempat berjualan PKL tidak disepakati oleh para pedagang dengan alasan pertimbangan pembeli, letaknya yang tidak strategis dan beberapa faktor yang kurang memberikan pengembangan usaha. (Veronica A. Runtu, 2021)

Penertiban para PKL tidak hanya sekedar perbaikan kemampuan ekonomi masyarakat saja, tetapi juga berkaitan dengan hal pemberdayaan di bidang sosial. Oleh sebab itu usaha dalam peningkatan kemampuan para PKL perlu dilakukan secara serius dengan melakukan pendekatan yang manusiawi dan

hendaknya dimaksudkan untuk pembinaan dan pengembangan usaha (Prasetyo, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dan pedagang *Flyover* Kelok Sembilan serta pernyataan Gubernur Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa indikator melakukan relokasi sudah direncanakan oleh pemerintah daerah dan akan segera direalisasikan pada tahun ini dengan membuat tempat khusus bagi para pedagang untuk menjual dagangannya tanpa mengganggu arus perjalanan di Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan.

B. Penertiban Tak Langsung

1) Pengenaan Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran terhadap izin yang sudah diberikan kepada orang, kelompok, atau suatu badan karena telah memakai fasilitas umum yang disediakan. Tujuan dari pengenaan retribusi tersebut adalah untuk menambah pendapatan atau pemasukan bagi pemerintah daerah.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Operasional dan Logistik Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota dan pedagang *Flyover* Kelok Sembilan dapat disimpulkan bahwa terkait dengan indikator pengenaan retribusi untuk Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan tidak ada dilakukan oleh pihak

pemerintah daerah. Karena jika ada retribusi yang diambil oleh pemerintah daerah berarti mereka mendukung keberadaan pedagang di *Flyover* Kelok Sembilan.

2) Membatasi Penyediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah hal pokok yang menunjang para pedagang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Sarana dan prasarana tersebut seperti kursi, meja, gerobak dagang, tikar, terpal, serta termasuk juga di dalamnya lahan yang digunakan. Para pedagang biasanya menggunakan hal – hal tersebut dikarenakan waktu mereka berjualan yang cukup lama sehingga mendirikan lapak-lapak menggunakan kayu – kayu sebagai menopang berdirinya lapak tersebut, dan ditutupi dengan terpal di atasnya sebagai atap. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana biasanya dilakukan berkaitan dengan lahan yang digunakan oleh pedagang untuk berjualan, contohnya seperti membatasi luas lapak pedagang yang sebelumnya melebihi 3 m² menjadi 2 m².

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Operasional dan Logistik Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota dan pedagang *Flyover* Kelok Sembilan dapat disimpulkan bahwa indikator membatasi penyediaan sarana dan prasarana tidak dilakukan oleh

Satpol PP dikarenakan jika dilakukan pembatasan sarana dan prasarana untuk para pedagang di Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan sama saja artinya dengan membolehkan para pedagang untuk berjualan pada tempat tersebut.

3) Memberikan Penyuluhan

Penyuluhan merupakan suatu bentuk kegiatan yang mendidik kepada individu ataupun kelompok dengan memberikan pengetahuan ataupun informasi – informasi serta berbagai kemampuan dengan tujuan dapat menjadi perilaku atau sikap yang seharusnya dilakukan. Hal tersebut berkaitan dengan proses penyampaian informasi, informasi yang jelas dan konsistensi informasi yang disampaikan. Salah satu hal yang menjadi syarat keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan adalah komunikasi. Maksud komunikasi di sini yaitu bagaimana pengelolaan informasi tentang suatu peraturan sedapat mungkin mencapai target. Selain itu diharapkan dalam kegiatan komunikasi dapat menjalin hubungan yang baik antar individu atau kelompok. (Aminullah, 2015)

Selain itu, memberikan pendidikan terhadap pedagang kaki lima dapat merubah pola pikir serta tingkah laku masyarakat. Sehingga dapat memberikan gambaran penataan kota yang tertib dan terstruktur. Pendidikan pada dasarnya

bukan hanya pada sektor formal saja seperti sekolah, melainkan juga dibutuhkan pada kalangan masyarakat sektor informal seperti pedagang kaki lima. Hal ini bertujuan agar para pedagang bisa mendapatkan pendidikan secara informal berupa pembinaan dengan cara memberikan pengarahan kepada seseorang atau kelompok ke arah yang lebih baik sehingga bisa menambah wawasan dan membentuk tingkah laku para pedagang. (Liana, 2015)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Operasional dan Logistik Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota dan pedagang *Flyover* Kelok Sembilan dapat disimpulkan terkait dengan indikator penyuluhan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan oleh tumbuhnya kesadaran para pedagang dari hasil penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP.

4) Pemberian Surat Teguran

Surat teguran merupakan suatu surat yang dibuat oleh pihak yang berwenang yang bertujuan untuk memberikan peringatan kepada objek yang ditegur. Surat teguran bagi pedagang kaki lima berarti suatu peringatan tertulis bagi para PKL untuk tidak lagi berjualan di kawasan yang memang tidak diperbolehkan untuk berjualan.

Dari dua hasil wawancara dengan Kepala Bidang Operasional dan Logistik

Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota dan pedagang *Flyover* Kelok Sembilan dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai indikator pemberian surat teguran belum terlaksana dengan baik, karena pihak Satpol PP sendiri merasa bahwa teguran secara langsung lebih berefek dari pada pemberian surat teguran.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penertiban Lapak Pedagang Kawasan Kelok Sembilan Oleh Satpol PP di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat

A. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah keseluruhan faktor yang bersifat mendorong, menyokong, membantu, melancarkan, menunjang, dan mempercepat dalam mewujudkan suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk masalah penertiban yang dilakukan oleh pihak Satpol PP cara yang mereka lakukan adalah dengan melakukan pendekatan persuasif terhadap tokoh – tokoh masyarakat di sekitar Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan, seperti karang taruna, tokoh masyarakat, Ketua Lembaga Adat Nagari, Camat, Wali Nagari, dan Kepala Jorong. Hal ini dikarenakan mereka yang lebih kenal dekat dengan para pedagang di area tersebut sehingga bisa untuk mempengaruhi supaya

tidak berjualan lagi di area yang dilarang. Faktor tersebut lah yang membantu Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban di Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan.

B. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan sesuatu hal yang sifatnya menghalangi dan menahan terhadap tujuan yang diharapkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penertiban lapak pedagang di Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan tentu mengalami beberapa kendala yang menghambat kegiatan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota disimpulkan yaitu hal yang menjadi faktor penghambat penertiban lapak pedagang di Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan adalah watak pedagang keras karena tetap kembali berjualan di area tersebut setelah dilaksanakannya penertiban oleh pihak Satpol PP. selain itu, sarana dan prasarana anggota Satpol PP yang masih kurang lengkap untuk melaksanakan penertiban.

PENUTUP

Berdasarkan hal – hal yang telah dibahas di atas, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

1. Penertiban lapak pedagang Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan oleh Satpol PP

di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat secara umum belum terlalu maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya para PKL yang berdagang di area pinggir jalan Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan walaupun jumlahnya sudah tidak terlalu signifikan karena sudah dilakukan penertiban bagi lapak – lapak yang berada di belokan dan tanjakan jalan.

2. Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan penertiban lapak pedagang di Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan yaitu, faktor pendukung yang meliputi adanya sinergitas yang baik antara Satpol PP, karang taruna, tokoh masyarakat, Ketua Lembaga Adat Nagari, Camat, Wali Nagari, dan Kepala Jorong yang mau membantu pemerintah untuk menghimbau kepada para pedagang agar mau mengikuti arahan dari pemerintah. Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran para pedagang akan peraturan yang sudah ditetapkan dan sarana prasarana anggota Satpol PP yang belum memadai.

Saran yang penulis berikan terkait dengan penertiban yang dilakukan yaitu: untuk pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten agar secepatnya merampungkan tempat relokasi bagi para pedagang di Kawasan *Flyover*

Kelok Sembilan sehingga kawasan tersebut dapat tertata dengan rapi, kepada para pedagang yang berada di Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan supaya mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap tugas yang diemban Satpol PP dalam menegakkan aturan dan tidak berdagang pada tempat yang dilarang oleh pemerintah daerah, untuk Satpol PP agar melakukan sosialisasi dan penertiban secara berkesinambungan terhadap para pedagang di Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan, serta sarana dan prasarana anggota Satpol PP harus dilengkapi agar menunjang pelaksanaan tugas anggota Satpol PP.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, M. I. (2015). Implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan. *Indonesian Journal of Social and Humanity Study*, 164.
- Atun, U. (2015). Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa*, 8.
- Creswell, J. W. (2008). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Tatapamong*, 6.
- Damsar. (2002). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Endah, K. (2016). Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6.
- Istianto, B. (2011). *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Khadafi, M. (2019). Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman
- Liana, D. T. (2015). Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jakarta. *Repository UNJ*, 97.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, D. W. (2015). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 4.
- Raharjo, P. (2018). Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Public Administration Journal*, 207.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, A. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Veronica A. Runtu, S. S. (2021). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Politico*, 2.

Widjajanti, R. (2000). Penataan fisik Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial di Pusat Kota.